
ANALISIS PEMBIAYAAN PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN PAMEKASAN

Harti Ramadhani¹, Tripitono Adi Prabowo², Jakfar Sadik³
Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di kabupaten pamekasan, yang di dalamnya mengetahui efesiensi biaya dan proporsi pembiayaan yang di sediakan untuk digunakan dalam program-program yang di rencanakan dalam RPJMD di kabupaten pamekasan tahun 2013-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif sedangkan teknik analisisnya yaitu menggunakan value for money analisis merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 6 bidang yang di dalamnya terdiri dari beberapa program yaitu Bidang kesehatan setelah diproporsikan ada 4 program utama, namun anggarannya belum efisien. Bidang pendidikan setelah diproporsikan ada ada 3 program utama, namun anggarannya belum efisien. Bidang pertanian setelah diproporsikan ada 4 program utama, namun anggarannya masih belum efisien. Bidang Pekerjaan Umum/Infrastruktur ada 2 bidang yaitu bidang pengairan setelah diproporsikan ada 2 program utama dan berikutnya di bidang bina marga setelah diproporsikan ada 2 program utama. Namun bidang pengairan anggarannya belum efisien sedangkan bidang bina marga sudah efisien. Bidang ketenagakerjaan setelah diproporsikan ada 2 program utama, namun belum efisien. Bidang lingkungan hidup setelah diproporsikan ada 3 program utama, namun belum efisien. Dari 6 bidang hanya satu yang efisien yaitu bidang Pekerjaan Umum/infrastruktur bidang pengairan sedangkan yang lainnya belum efisien.

Kata Kunci: RPJMD 2013-2018, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pertanian, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun masa jabatannya sebagai penjabaran dari visi dan misi ketika pencalonan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 di tetapkan melalui Peraturan Daerah (perda) berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga para pelaku bisnis atau sektor swasta seluruh komponen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi

sesuai konsepsi pemerintahan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan interaksi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Dunia Usaha dan masyarakat) yang bersendikan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Selain itu RPJMD berfungsi sebagai tolak ukur penilaian Kinerja Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran dan juga pada akhir masa jabatan, sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintah daerah yang disebut Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat EPPD), untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonomi baru (EDOB). Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Selain itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembanguna dimasa yang akan datang. Mengidentifikasi permasalahan dan sampai seberapa jauh program telah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahun perjalanan misi tersebut tersebut (2013-2018/Tahun berjalan), maka perlu dilakukan evaluasi capaian atas penyelenggaran urusan pemerintah yang telah dilaksanakan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018. Evaluasi ini akan berguna dalam penyusunan substansi program prioritas RPJMD periode berikutnya.

Implementasinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut memuat atau berisi rumusan mengenai visi, misi, dan program kepala daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Strategis Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, maka tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan atau terkait dengan sasaran pokok

RPJPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 dalam periode lima tahunan kedua ini, namun tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dalam periode RPJMD Tahun 2013-2018 ini. Secara operasional penyelenggaraan urusan-urusan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja yang sudah dicapai di masa-masa lalu serta untuk memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mewujudkan Visi, Misi tersebut ada beberapa program prioritas yang menjadi sasaran pembangunan meliputi antara lain Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Infrastruktur, dan Ketenagakerjaan. Program tersebut terbentuk di karenakan lembaga pusat penelitian dan pengembangan madura (LP3M) menyatakan bahwa RPJMD perlu di kaji ulang karena program proritas bupati tidak masuk dalam program pembangunan pamekasan yang di kenal 7 aksi. Permasalahan yang terjadi di kabupaten pamekasan yang pertama di bidang PU pengairan belum terlaksana proyek pengairan akibat dalam proses lelang, kedua akibat abrasi di pantai talang siring jalan utama penghubung antar kabupaten rusak/ambles sehingga mengganggu para pengguna jalan, pengoperasian rumah sakit (RS) waru masih belum ada kejelasan lantaran terkendala sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas pendukung lainnya, pemerintah pamekasan meningkatkan anggaran pada rancangan APBD tahun 2015 untuk menekan angka kemiskinan.

Bapedda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah secara komprehensif. Evaluasi dari program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut sangat perlu untuk dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terutama kesesuaian antara program-program yang telah di rencanakan dengan anggaran yang disediakan sehingga akan tercapai sesuai dengan perencanaan target, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melihat pentingnya sebuah evaluasi dalam pencapaian program yang direncanakan dalam RPJMD peneliti ingin mengetahui bagaimana analisa pembiayaan program-program strategis di kabupaten pamekasan pada tahun 2013-2018. Masalah pokok yang akan hendak di kaji melalui penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di Kabupaten Pamekasan?. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mencoba menjawab permasalahan di atas untuk mengetahui bagaimana tentang kesesuaian antara kebijakan anggaran dengan program-program prioritas di kabupaten pamekasan yang di dalamnya sebagai berikut: mengetahui efisiensi biaya program pembiayaan yang di sediakan untuk digunakan dalam program-program yang di rencanakan dalam RPJMD di Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Pengertian keuangan daerah

Sejak masa reformasi masalah keuangan merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Halim (2001:19) mengartikan "keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,

demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undang-undang yang berlaku". Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pendidikan Mengacu Pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015, harus mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sedangkan untuk bidang kesehatan mengalokasikan anggaran minimal 10% dari total APBD di luar gaji, demikian juga untuk infrastruktur anggaran yang di alokasikan minimal 10% dari APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil di capai oleh penggunaan anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan setiap kegiatan dari hasil (*outcome*) dari setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntabilitas pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

b. Pengertian Prioritas dan Pilihan

Prioritas adalah urutan kepentingan mana yang harus di dahulukan dan mana yang tidak, sedangkan program prioritas adalah suatu program yang harus di dahulukan dari pada program yang lain, program ini juga sangat penting maka dari itu menjadi program prioritas. Pilihan adalah timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan sehingga mereka harus membuat pilihan. Tujuannya adalah agar sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Program pilihan adalah suatu program yang timbul

karena tidak bisa mendapatkan semua anggaran yang sudah tersedia. Sehingga harus benar-benar di pilih.

c. Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi dalam forum desain akuntabilitas sektor publik (2006:23) menyatakan bahwa perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah dilihat dari aspek historis dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu era sebelum otonomi daerah, era transisi otonomi, era pascatransisi". era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru mulai tahun 1975 sampai 1999. era transisi ekonomi adalah masa antara tahun 1999 sampai 2004 dan era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Dan 33 Tahun 2004.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Arti dari kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) "yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu bagian organisasi, karyawan, berdasarkan sasaran standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya." dan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekanting berubah menjadi Permendagri Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

b. Kinerja Keuangan Berdasarkan LAKIP

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan pencekamaan strategis tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. LAKIP tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, padahal seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah bermuara pada keuangan/pendanaan. oleh karena itu, tatacara penyusunan LAKIP tidak terstruktur, dan apabila monitoring pelaporannya tidak konsisten, maka nasibnya akan sama dengan kewajiban pelaporan waskat pada sepuluh tahun yang lalu, yang pada saat ini sudah tidak ada instansi yang melaporkan.

c. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis keuangan menurut Halim (2001:127) "merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia". sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintah negara yang meliputi proses. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut, keuangan daerah adalah "semua hak dan kewajiban

daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

3. Anggaran Berbasis Kinerja


a. Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002), “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. disinilah di tuntut peran penting anggaran.

b. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 29 Tahun 2002 yang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan prefensi daerah yang bersangkutan (mariana:2005) pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Mariana, 2005). Anggaran berbasisb kinerja dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah sejak di terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 yang dalam pasal 8 di nyatakan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) disusun dengan pendekatan kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di indonesia dicanangkan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan neraga dan ditetapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005.

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

a. Pendekatan penelitian

Menggunakan metode kuantitatif.

b. Objek penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis pembiayaan program-program strategis di Kabupaten Pamekasan. adapun objek yang diteliti adalah program dan anggaran yang ada di RPJMD.

c. Identifikasi variabel

yaitu Urusan wajib dan urusan pilihan

d. Jenis dan sumber data

Jenis data sekunder. Sumber data diperoleh dari badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan, yaitu berupa data yang berasal dari laporan perencanaan anggaran baik rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

e. Teknik pengumpulan data

Data di peroleh dari badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan BPPKA.

f. Teknik analisis data

Value for money analisis menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. *Value for money* analisis dimana sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa (Halim, 2002 dalam Mardiasmo, 2006):

1. Efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang di berikan kepada

- masyarakat sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang di berikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakai sumber daya.
 3. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
 4. Meningkatkan publik *cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.
- a. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). berikut untuk formulasi untuk mengukur tingkat ekonomi:

$$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kreteria ekonomi

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis
2. Jika diperoleh nilai sama dengan ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis

b. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kreteria efektivitas:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efektif.
2. jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
3. jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efektif.

c. Efisien berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi:

$$\frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kreteria efisiensi:

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bidang Kesehatan

1. Program pengadaan barang, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/pembantu dan jaringannya (28,49%).
2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (7,16%).
3. Program obat dan pembekalan kesehatan (62,23%).
4. Program peningkatan layanan kesehatan (2,12%).

Setelah di porsikan dengan anggaran yang di tetapkan memperoleh 4 program utama, namun anggaran yang digunakan belum efisien karena program utama yang seharusnya mendapatkan anggaran lebih besar tetapi kenyataannya lebih kecil dari program lainnya.

b. Bidang pendidikan

1. Program pengembangan anak usia dini (0,41%).
2. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (0,17%).
3. Program wajib belajar sembilan tahun (99,42%).

Setelah di porsikan dan terdapat 3 program utama dalam bidang pendidikan namun hal ini juga belum efisien karena program utama masih mendapatkan anggaran lebih sedikit dari program yang lain.

c. Bidang pertanian

1. Program peningkatan hasil pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (1,57%).
2. Program pemberdayaan penyuluhan peternakan (1,20%).
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (94,88%).
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (2,35%).

Di bidang pertanian terdapat 4 program utama namun pembiayaannya masih belum efisien.

d. Bidang pekerjaan umum/infrastruktur di bagi 2:

Bidang pengairan:

1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (20%).
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya (79,90%).

Bidang bina marga:

1. Program lingkungan sehat perumahan (98,34%).
2. Program perencanaan tata ruang (1,66%).

Dibidang infrastruktur dibidang pengairan belum efisien namun di bidang bina marga sudah efisien pembiayaannya sudah tepat untuk program utama sudah mendapatkan anggaran yang lebih besar.

e. Bidang Ketenagakerjaan

1. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (6,32%).
2. Program pembinaan lingkungan sosial (93,68%).

Terdapat 2 program utama dibidang ketenagakerjaan tetapi pembiayaannya belum efisien.

f. Bidang lingkungan hidup

1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (8,61%).
2. Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah (85,20%).
3. Program dan perlindungan konservasi dan sumber daya alam (6,19%).

Di bidang lingkungan hidup juga belum efisien anggaran yang disediakan untuk program prioritas masih lebih kecil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas pola pengelolaan belanja daerah di atas yang telah di uraikan dapat di simpulkan bahwa Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, harus mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sedangkan untuk bidang kesehatan mengalokasikan anggaran minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, demikian juga untuk infrastruktur anggaran yang dialokasikan minimal 10% dari APBD.

Mengacu pada permendagri di atas pola pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan program-program prioritas di Kabupaten Pamekasan dari 6 bidang:

a. Bidang Kesehatan

1. Program pengadaan barang, peningkatan sarana dan prasarana puskesmas/pembantu dan jaringannya (28,49%).
2. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit (7,16%).
3. Program obat dan pembekalan kesehatan (62,23%).
4. Program peningkatan layanan kesehatan (2,12%).

Setelah di porsikan dengan anggaran yang di tetapkan memperoleh 4 program utama, namun anggaran yang digunakan belum efisien karena program utama yang seharusnya mendapatkan anggaran lebih besar tetapi kenyataannya lebih kecil dari program lainnya.

b. Bidang pendidikan

1. Program pengembangan anak usia dini (0,41%).
2. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan (0,17%).
3. Program wajib belajar sembilan tahun (99,42%).

Setelah di porsikan dan terdapat 3 program utama dalam bidang pendidikan namun hal ini juga belum efisien karena program utama masih mendapatkan anggaran lebih sedikit dari program yang lain.

c. Bidang pertanian

1. Program peningkatan hasil pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan (1,57%).
2. Program pemberdayaan penyuluhan peternakan (1,20%).
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan (94,88%).
4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (2,35%).

Di bidang pertanian terdapat 4 program utama namun pembiayaannya masih belum efisien.

d. Bidang Pekerjaan Umum/Infrastruktur di bagi 2:

Bidang pengairan:

1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (20%).
2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya (79,90%).

Bidang bina marga:

1. Program lingkungan sehat perumahan (98,34%).
2. Program perencanaan tata ruang (1,66%).

Dibidang infrastruktur dibidang pengairan belum efisien namun di bidang bina marga sudah efisien pembiayaannya sudah tepat untuk program utama sudah mendapatkan anggaran yang lebih besar.

f. Bidang Ketenagakerjaan

1. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan (6,32%).
2. Program pembinaan lingkungan sosial (93,68%).

Terdapat 2 program utama dibidang ketenagakerjaan tetapi pembiayaannya belum efisien.

g. Bidang lingkungan hidup

1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (8,61%)
2. Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah (85,20%)
3. Program dan perlindungan konservasi dan sumber daya alam (6,19%)

Di bidang lingkungan hidup juga belum efisien anggaran yang disediakan untuk program prioritas masih lebih kecil.

Melihat di atas bahwa hanya satu bidang yang efisien yaitu bidang bina marga yang berada di pekerjaan umum/infrastruktur, sedangkan yang belum

efisien yaitu kesehatan, bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang pengairan (pekerjaan umum/infrastruktur) bidang ketenagakerjaan, dan terakhir di bidang lingkungan hidup.

Saran

- a. Bagi Pemerintah Pamekasan perlu di teliti dalam membuat RPJMD kedepannya agar anggaran yang di keluarkan untuk program benar- benar terlaksana karena ini juga dibuat acuan ke depannya untuk membuat RPJMD berikutnya.
- b. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam memberikan anggaran lebih cernat dan teliti agar anggaran yang disediakan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda, 2008. *Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2008-2013*. Badan Perencanaan Pembangunan Dan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
- Bapedda, 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018*. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
- BPKKA, 2014-2105. *Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Kabupaten Pamekasan*.
- Halim, Abdul, 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN. Dalam Skripsi Muharian Pribadi. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pemerintah Labuhanbatu). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salema Empat.
- _____. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sehingga Dihasilkan Suatu Laporan Keuangan Dan Kinerja Yang Terpadu*.
- _____. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ada Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah, Ada Kewajiban Setiap Instansi Pemerintah Untuk Menyusun Dan Melaporkan Pensekemaan Strategis Tentang Program-Program Utama Yang Akan Dicapai Selama Sampai Dengan Lima Tahun, Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi Masing-Masing Instansi Dan Jajarannya*.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 *Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja*.
- _____. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 Yang Sekarang Berubah Menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD)*.
- Mahmudin, 2006. *Analisis kinerja keuangan*. Edisi kedua: Malang. Dalam skripsi Muharina Pribadi. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pemerintah Labuhanbatu). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. Tidak Dipublikasikan.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi sektor publik*. Penerbit andi. Yogyakarta. Dalam skripsi muharina pribadi. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pemerintah Labuhanbatu). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. Tidak

Dipublikasikan.

Mardiasmo, 2002. *Perpajakan, edisi revisi*, Yogyakarta: Andi.

Mariana, Dede. 2005. *Dinamika demokrasi dan perpolitikan lokal di Indonesia*, Bandung: truenorth. Dalam skripsi muharina pribadi. Analisis kinerja keuangan pemerintah pada pemberlakuan anggaran berbasis kinerja (studi kasus pemerintah labuhanbatu). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan. Tidak Dipublikasikan.

_____. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 Tentang *Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Berkewajiban Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Yang Di Sebut Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (selanjutnya disingkat EPPD).

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Anggaran Berbasis Kinerja Dikenal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bahwa APBD Disusun Dengan Pendekatan Kinerja*.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah Menegaskan Bahwa Keuangan Daerah Dikelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan Efisiensi, Ekonomis, Efektif, Transparan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatuhan, Dan Manfaat Untuk Masyarakat*.

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*, Harus Mengalokasikan Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan Sekurang-Kurangnya 20% Dari Belanja Daerah, Sedangkan Untuk Bidang Kesehatan Mengalokasikan Anggaran Minimal 10% Dari Total Belanja APBD Diluar Gaji, Demikian Juga Untuk Infrastruktur Anggaran Yang Dialokasikan Minimal 10% Dari APBD.

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah, Bahwa Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Harus Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk Waku 5 Tahun Masa Jabatannya Sebagai Penjabaran Dari Visi Dan Misi Ketika Pencalonan*.

_____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pada Rancangan Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Tentang *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah Disertakan atau Dilampirkan. Informasi Tambahan Menjadi Kinerja Instansi Pemerintah*.

_____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah*.

Website:

([https://id.answers.yahoo.com>question](https://id.answers.yahoo.com/question)) di akses pada tanggal 29/07/2016 jam 17:10

([triismiyati.blogspot.com>2013/09](http://triismiyati.blogspot.com)) di akses pada tanggal 29/07/2016 jam 17:10
